



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT DENGAR PENDAPAT BADAN LEGISLASI DPR RI
DENGAN BADAN SIBER DAN SANDI NEGARA TERKAIT KEGIATAN
PENYUSUNAN RUU TENTANG KEAMANAN DAN KETAHANAN SIBER**

TANGGAL 28 MARET 2019

Tahun Sidang : 2018– 2019
Masa Persidangan : IV
Rapat ke : 4 (Empat)
Jenis rapat : Rapat Dengar Pendapat (RDP)
Hari/tanggal : Kamis, 28 Maret 2019
P u k u l : 10.20 WIB s/d 11.49 WIB.
T e m p a t : Ruang Rapat Badan Legislasi, Gd. Nusantara I
A c a r a : Pandangan/Masukan dari Badan Siber dan Sandi
Negara atas RUU tentang Keamanan dan
Ketahanan Siber
Ketua Rapat : Dr. Supratman Andi Agtas, SH., M.H.
Hadir Pimpinan : - Arif Wibowo;
- M. Sarmuji, SE., M.Si;
- Drs. Sudiro Asno, AK.
Sekretaris : Widiharto, SH., M.H.
Hadir : - 15 orang, Ijin 8 orang dari 74 orang Anggota.
- Ketua BSSN beserta jajaran.

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Dengar Pendapat Badan Legislasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara dalam rangka Penyusunan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber dipimpin oleh Ketua Badan Legislasi Dr. H. Supratman Andi Agtas, SH., MH.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 10.20 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan mempersilahkan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara untuk menyampaikan pandangan/masukannya.

II. POKOK PEMBAHASAN

A. Pandangan/masukan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait dengan Penyusunan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber sebagai berikut:

1. Kepala BSSN menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya atas undangan dari Badan Legislasi yang meminta masukan/pandangan dari BSSN terkait dengan Penyusunan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.
2. Ancaman dan keamanan Siber yang dapat membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara serta perekonomian nasional adalah nyata. Dunia Siber secara teknis merupakan arsitektur yang bersifat Global tetapi dampak pemanfaatannya terhadap aspek ipoleksosbudhankam nasional sangatlah besar. Untuk melindungi bangsa dan negara dari ancaman keamanan Siber tersebut, segenap komponen Siber nasional perlu berkolaborasi secara terpadu, efektif dan efisien dalam suatu sistem tata kelola sehingga terwujud sebuah ketahanan nasional yang kuat dan adaptif. Oleh karena itu perlu adanya aturan dan tata kelola dalam keamanan dan ketahanan Siber nasional. Sehubungan dengan hal tersebut BSSN menyambut baik usulan DPR RI mengenai Rencana Undang-Undang tentang Keamanan dan Ketahanan Siber atau Rancangan Undang-Undang Kamhan Siber
3. Secara umum profil BSSN sebagai berikut, antara lain :
 - BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan Siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan dan mengkonsolidasikan semua unsur terkait dengan keamanan Siber. Secara ringkas dapat dikatakan bahwa BSSN adalah badan pemerintahan yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden yang memiliki tugas dan fungsi pada bidang keamanan Siber atau Siber security, keamanan informasi security dan persandian communication security.
 - Ruang lingkup tugas BSSN mencakup bidang pemerintahan, public atau ekonomi digital dan infrastruktur informasi kritical nasional. Adapun fungsi utama BSSN adalah deteksi dan identifikasi, proteksi penanggulangan dan pemulihan serta pemantauan dan pengendalian.
4. Dalam mewujudkan ketahanan nasional dalam menghadapi ancaman keamanan Siber diperlukan aturan untuk memperjelas yaitu :
 - apa yang dimaksud dengan keamanan Siber;
 - apa yang dimaksud dengan ancaman keamanan Siber;
 - apa yang dilindungi oleh penyelenggara keamanan Siber;
 - apa jaminan untuk masyarakat bahwa penyelenggaraan keamanan Siber selaras dengan perlindungan hak asasi

- manusia, pengembangan inovasi dan ilmu pengetahuan serta kemajuan perekonomian nasional;
- dimana wilayah kerja penyelenggara Siber;
 - bagaimana agar pranata keamanan Server dapat dijalankan oleh sumber daya manusia teknikal dan finansial secara berkualitas dan berkelanjutan;
 - bagaimana peranan BSSN sebagai regulator, administrator, konsolidator, investigator pelaksana penyelenggaraan keamanan Siber dan pelaksana pelayanan keamanan Siber.
5. Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber ini perlu untuk segera dibentuk mengingat saat ini terjadi kekosongan hukum terkait tata kelola keamanan Siber ditingkat undang-undang, selain itu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 yaitu tentang Telekomunikasi dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 yaitu tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dinilai tidak memadai, karena keduanya memiliki fokus pengaturan yang berbeda.
 6. Rancangan Undang-Undang Keamanan Siber ini akan menjadi pelengkap dari pranata Siber Law di Indonesia, sehingga dengan adanya dasar hukum yang kuat dan lengkap penyelenggaraan keamanan Siber Indonesia akan lebih baik dalam memperkuat ketahanan nasional.
 7. Secara umum BSSN dapat memberikan informasi terkait dengan serangan siber ke Indonesia yang ditujukan ke banyak bidang, diantaranya ke bidang data dan informasi dan juga keuangan.
 8. BSSN memiliki konsep untuk membentuk pertahanan yang lebih kuat dan tidak melakukan serangan balik karena kemampuan kita masih terbatas.
 9. Visi dan misi BSSN adalah untuk dapat melakukan kontrol terhadap adanya serangan untuk diseluruh Indonesia dan membuat perlindungan yang kuat.
 10. Keberadaan BSSN merupakan sebagai koordinator dari lembaga yang telah memiliki tugas dan fungsi yang sama dengan BSSN.

B. Pandangan/tanggapan Anggota atas masukan/pandangan dari Kepala Badan Siber dan Sandi Negara terkait RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, sebagai berikut :

1. Anggota Badan Legislasi mengapresiasi masukan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara terkait dengan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber, kiranya masukan yang telah disampaikan dapat menjadi bahan pertimbangan dan dimasukkan dalam pasal-pasal dalam penyempurnaan draft RUU tersebut.
2. Terkait dengan konteks adanya kerahasiaan atau informasi yang kecualikan perlu dilakukan secara hati-hati dan seksama untuk menghindari adanya pelanggaran HAM kepada masyarakat.
3. Anggota Badan Legislasi memerlukan informasi tambahan dari Badan Siber dan Sandi Negara terkait :

- Informasi terkait dengan serangan yang telah dialami oleh Indonesia yang tercantum di dalam bahan tayang halaman 3;
 - Kegiatan Diplomasi Siber yang telah dilakukan oleh BSSN dan perkembangannya.
4. Diharapkan RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber dapat memberikan kewenangan kepada BSSN sebagai penjaga keamanan tahap pertama di dunia siber sehingga tidak perlu adanya penyembuhan ataupun perbaikan jika terjadi serangan.
 5. Perlu adanya kejelasan hubungan antara BSSN dengan Lembaga lainnya yang ada di Indonesia untuk menghindari adanya tarik menarik kewenangan.
 6. Adanya diplomasi siber yang dilakukan oleh BSSN saat ini perlu mendapatkan dukungan dan mengusulkan agar BSSN tidak hanya melakukan penahan atas serangan siber tapi juga dapat melakukan serangan balik kepada penyerang siber.
 7. Mengusulkan agar Badan Legislasi dapat mengundang Lembaga lain yang terkait dengan tugas dan fungsi yang sama dengan BSSN agar terdapat kesamaan perspektif atas tugas dan fungsi BSSN.
 8. Mengusulkan agar BSSN melakukan konsolidasi dengan badan/lembaga lain untuk memberikan kekuatan atas *positioning* dari BSSN.

III. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Seluruh masukan/pandangan yang telah disampaikan oleh Kepala Badan Siber dan Sandi Negara dan Anggota Badan Legislasi dalam Rapat Dengar Pendapat hari ini akan menjadi bahan masukan dalam kegiatan penyusunan dan penyempurnaan draft RUU tentang Keamanan dan Ketahanan Siber.

Rapat ditutup pukul 11.49 WIB.

Jakarta, 28 Maret 2019
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS



WIDIHARTO, S.H., M.H
NIP.19670127 199803 1 001